



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor Perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kemandirian dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendirian adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian pedoman dalam mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa Toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
12. Pasar Utama adalah Pasar Rakyat yang beroperasi pada pagi hari sampai dengan sore hari.
13. Pasar Pagi adalah Pasar Rakyat yang beroperasi pada dini hari sampai dengan pagi hari.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

18. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat melakukan usaha di pasar.
19. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.
20. Tempat Dasaran atau Oprokan adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
21. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.
22. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los.
23. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan.
24. Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
25. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah pusat/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
26. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
27. Desain Standar Purwarupa Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat beserta spesifikasi teknis.
28. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
29. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
30. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 2

- (1) Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan pada asas:
 - a. kepentingan nasional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. adil dan sehat;
 - d. kemudahan berusaha;
 - e. akuntabel dan transparan;
 - f. kemandirian;
 - g. kemitraan;
 - h. kemanfaatan;
 - i. kesederhanaan;
 - j. kebersamaan; dan
 - k. berwawasan lingkungan.
- (2) Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan bersamaan dengan berkembangnya usaha Perdagangan eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - b. menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
 - b. memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tercipta kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan;
 - e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - f. mendorong terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan UMK-M berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- c. Perizinan Berusaha; dan
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring evaluasi.

BAB II PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta.
- (2) Selain ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
 - a. Pasar Utama; dan
 - b. Pasar Pagi.
- (2) Pasar Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah dan/atau Koperasi serta UMK-M.
- (3) Selain dapat berupa Kios, Los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasar Utama dapat berupa Tempat Dasaran atau Oprokan.

Bagian Kedua Pendirian

Paragraf 1 Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan, minimal berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;

- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan minimal:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pedagang;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperhatikan hasil pengawasan pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur.
- (6) Pembangunan atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga Barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (7) Pembangunan atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 7

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang berasal dari Daerah setempat; dan
 - d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.

- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria minimal:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat Pedagang dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
 - a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
 - b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan dan pelayanan kesehatan;
 - c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang; dan/atau
 - d. jauh dari lokasi bencana dan tidak berada pada lokasi industri.
- (4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasar Rakyat harus memiliki UMK-M yang berasal dari Daerah setempat.
- (5) Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas Pasar Rakyat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, Koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dalam Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Lokasi Pendirian

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada rencana tata ruang Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di semua sistem jaringan jalan.

Paragraf 3 Purwarupa Pasar Rakyat

Pasal 10

- (1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.

- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
- beroperasi setiap hari kalender;
 - memiliki jumlah pedagang minimal 300 (tiga ratus) orang;
 - luas bangunan minimal 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - luas lahan minimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
- Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria sebagai berikut:
 - beroperasi setiap hari kalender;
 - memiliki jumlah pedagang minimal 400 (empat ratus) orang; dan
 - memiliki luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria sebagai berikut:
 - beroperasi minimal 3 (tiga) hari kalender dalam 1 (satu) pekan;
 - memiliki jumlah pedagang minimal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - memiliki luas lahan minimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria sebagai berikut:
 - beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - memiliki jumlah pedagang minimal 200 (dua ratus) orang; dan
 - memiliki luas lahan minimal 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria sebagai berikut:
 - beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - memiliki jumlah pedagang minimal 100 (seratus) orang; dan
 - memiliki luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan:
- luas bangunan minimal 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

- (2) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lama setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, Kios, Los, dan/atau Tempat Dasaran atau Oprokan.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat terdiri dari:
- sarana dan prasarana utama; dan
 - sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Kios;
 - Los; dan
 - Tempat Dasaran atau Oprokan.
- (3) Sarana dan Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal:
- kantor pengelola;
 - toilet;
 - pos ukur ulang;
 - pos keamanan;
 - ruang menyusui;
 - ruang kesehatan;
 - ruang peribadatan;
 - sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - tempat parkir;
 - tempat penampungan sampah sementara;
 - sarana pengolahan air limbah;
 - sarana air bersih; dan
 - instalasi listrik.

Bagian Ketiga
Penataan

Paragraf 1
Ketertiban Dan Keamanan

Pasal 14

- (1) Tugas ketertiban dan keamanan Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat.

Paragraf 2
Kebersihan Dan Kenyamanan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari Kios, Los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat.
- (2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dalam mengelola kebersihan Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa kebersihan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan Pedagang

Pasal 17

- (1) Penetapan Pedagang dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan.
- (3) Penerbitan KIP didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pedagang dan penerbitan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Perpanjangan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Kios atau Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit Kios atau Los pada Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m² (dua meter persegi) pada Pasar Rakyat di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dapat menyerahkan kembali hak penggunaan Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan atau mengalihkan hak kepada ahli waris.
- (2) Dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Bagian Keempat Jam Operasional Pedagang Pasar Rakyat

Pasal 21

- (1) Jam operasional Pedagang Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. jam operasional Pedagang Pasar Pagi; dan
 - b. jam operasional Pedagang Pasar Utama.
- (2) Jam operasional Pedagang Pasar Pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuka paling cepat pukul 00.00 WIB dan ditutup paling lama pukul 07.00 WIB.

- (3) Jam operasional Pedagang Pasar Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuka paling cepat pukul 03.00 WIB dan ditutup paling lama pukul 21.00 WIB.
- (4) Bupati dapat menetapkan jam operasional Pedagang Pasar Rakyat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penetapan jam operasional Pedagang Pasar Rakyat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - b. lokasi Pasar Rakyat; dan
 - c. jenis dan lokasi unit usaha di dalam Pasar Rakyat.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban Dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat

Paragraf 1
Hak

Pasal 22

Setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, pelayanan kebersihan/persampahan, keamanan, dan/atau pelayanan perizinan;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan
- c. mendapatkan pembinaan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 23

Setiap Pedagang berkewajiban:

- a. menjaga ketertiban dan kebersihan pasar;
- b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dalam kantong plastik; dan
- d. membayar retribusi.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 24

- (1) Pedagang dilarang:
 - a. mendirikan, menambah atau mengubah bangunan Kios dan Los tanpa izin Bupati;
 - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;

- c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam Pasar Rakyat;
 - d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam operasional Pasar Rakyat;
 - e. meninggalkan barang dagangan di dalam Pasar Rakyat kecuali bagi Pedagang yang menempati Kios dan Los;
 - f. memperjualbelikan, meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Kios dan Los kepada pihak lain;
 - g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Kios dan Los kepada orang lain;
 - h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
 - i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen;
 - k. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam Pasar Rakyat;
 - l. menghentikan aktivitas jual beli pada Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - m. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - n. mengalihfungsikan Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - o. menempatkan ternak di luar lokasi yang ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan kawasan Pasar Rakyat, dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
 - e. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Rakyat;
 - f. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya; dan/atau
 - g. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan melanggar ketertiban umum.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, dan Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf f, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;

- c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan Pasar Rakyat secara perorangan atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mempromosikan Pasar Rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. memberikan masukan dan saran dalam pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mempromosikan Pasar Rakyat serta memberikan masukan dan saran dalam pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 28

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.

- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, minimal 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan Koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 29

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau di wilayah setempat.
- (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

- (3) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan minimal:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (4) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 30

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang Daerah; dan/atau
 - c. rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman;
 - b. supermarket, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa; dan
 - c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di tepi jalan nasional dan di tepi jalan provinsi dengan ketentuan pemilik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba merupakan warga Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah.
- (3) Rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;
 - b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan

- c. *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Pasal 31

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko di jalan provinsi.
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko di jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko;
 - b. supermarket, *department store*, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko; dan
 - c. minimarket minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan Toko kecuali bagi minimarket milik penduduk Daerah.

Bagian Ketiga

Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 32

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMK-M.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan umum dan/atau waralaba dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UMK-M dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMK-M atau kemitraan dengan pelaku UMK-M dengan ketentuan jumlah minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas gerai atau Toko.

Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMK-M; dan/atau
- d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- e. menjamin pelaksanaan kerja sama antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal alat pemadam api ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan
 - j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait omzet penjualan, jumlah karyawan, pelaksanaan kemitraan dengan UMK-M kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial badan usaha.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (3) Bentuk waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama dengan:
 - a. Koperasi;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan/atau
 - d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Daerah atau badan usaha di Daerah yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Daerah.
- (4) Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 38

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;
- b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat dan toko terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau
- c. memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merk sendiri.

Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 38 huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 40

Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga melaksanakan monitoring evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 42

- (1) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pedagang;
 - b. asosiasi/paguyuban Pedagang;
 - c. pengelola Pasar Rakyat; dan/atau
 - d. pihak terkait.
- (3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan; dan
 - d. penerapan perlindungan konsumen.

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.
- (4) Pengawasan dan pengendalian insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi, temuan atau pengaduan dari masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, PD yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan PD teknis lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan Pasal 38 huruf a, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. KBP dan KIP yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diterbitkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- d. Toko Swalayan waralaba yang telah beroperasi wajib melengkapi persyaratan waralaba paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-233/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




EXI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan daerah yang bersifat otonom yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika dan perkembangan sosial masyarakat terhadap berbagai kegiatan perekonomian yang terjadi pada saat ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Semarang menyesuaikan kebutuhan hukum yang sejalan dengan kondisi perkembangan sosial di masyarakat, khususnya pada sektor Perdagangan berkaitan dengan pendirian, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah memberikan dampak hukum baru yang mengatur pendirian, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Selain itu, muncul aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengharuskan Pemerintah Daerah menyesuaikan kebutuhan hukum dan sinkronisasi dalam pengaturan terkait pendirian, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “entitas ekonomi lainnya” antara lain:

- a. jasa angkut barang;
- b. jasa perbankan;
- c. jasa transportasi;
- d. jasa parkir;
- e. pemasok.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “paling banyak 2 (dua) unit Kios atau Los” adalah tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 (dua) unit Kios atau Los untuk satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paling luas 2 m² (dua meter persegi) untuk Tempat Dasaran atau Oprokan” adalah dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 m² (dua meter persegi) Tempat Dasaran atau Oprokan.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mengganggu keamanan dan melanggar ketertiban umum” adalah pencurian, perjudian, minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau Badan Hukum

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pertokoan” adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mal” adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan yang dibangun maksimal sampai dengan tiga lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Plaza” adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi dan memiliki lebih dari tiga lantai.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Minimarket” adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Supermarket” adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Hypermarket*” adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Department Store*” adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Grosir/Perkulakan” adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib” antara lain fasilitas sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan pengunjung.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di dan/atau pemerintah

asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Pusat Niaga” adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan komersil lainnya.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat” antara lain terminal, rumah sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, hotel, stasiun, dan *rest area*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu lainnya” adalah kondisi yang diakibatkan *force majeure* seperti pandemi, bencana alam, kebakaran ataupun musibah di luar kendali, dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan “jelas” adalah hak dan kewajiban para pihak diatur secara terperinci dan dimengerti oleh para pihak.

Yang dimaksud dengan “wajar” adalah hak dan kewajiban tidak memberatkan para pihak.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah sikap membuka diri terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bermitra.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud “fasilitasi terhadap UMK-M” antara lain berupa kegiatan fasilitasi penerbitan izin edar seperti sertifikat pangan industri rumah tangga atau sertifikat makanan dalam badan pengawas obat dan makanan, halal, merek, dan kemasan sesuai ketentuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “tenaga kerja dari lingkungan sekitar” adalah tenaga kerja dari warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “biaya tanggung jawab sosial perusahaan” adalah dipergunakan untuk kepentingan sosial lingkungan sekitar tempat Pusat Perbelanjaan ataupun Toko Swalayan.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan adalah gerai yang dimiliki baik di Daerah maupun di luar Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok” antara lain:

- a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe dan bawang merah;
- b. barang kebutuhan pokok hasil industri yang terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu; dan/atau
- c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud “pihak terkait” adalah pengelola parkir,
pengelola kamar mandi, pengelola bongkar muat, dan
pengelola gudang.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024
NOMOR 9